



## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3  
KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN  
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, maka perlu dibuat regulasi yang mengatur Harga Eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Pangkalan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro;
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT PANGKALAN DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.
5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 kilogram.
6. Agen adalah agen LPG tabung 3 kilogram yang berada di luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) atau *filling stasion* yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

7. Pangkalan adalah pangkalan LPG tabung 3 kilogram yang berada diluar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) atau *filling stasion* yang telah terdaftar pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
8. Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kilogram adalah harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kilogram pada tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## BAB II HARGA ECERAN TERTINGGI LPG TABUNG 3 KILOGRAM

### Pasal 2

- (1) Harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kilogram ditingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam radius 60 Km ditetapkan sebesar Rp. 16.500,- (Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- (2) Harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diluar radius 60 Km dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 30,- (Tiga Puluh Rupiah) per tabung per Km.

## BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 3

Agen diwajibkan membuat laporan pelaksanaan penyaluran secara periodik kepada Bupati melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi.

### Pasal 4

- (1) Pangkalan dalam melakukan usaha penyaluran LPG tabung 3 kilogram wajib memiliki beberapa syarat yang terdiri dari:
  - a. memasang papan nama harga eceran tertinggi LPG tabung 3 kilogram di tempat pangkalan yang mudah diketahui dan dibaca oleh masyarakat umum;
  - b. memiliki tanda bukti penerimaan dan penyaluran dari agen; dan
  - c. mencatat penyaluran kepada pengecer dan konsumen.
- (2) Pangkalan dalam menyelenggarakan usaha penyaluran LPG tabung 3 kilogram dilarang:
  - a. mengurangi atau mencapuri isi tabung;
  - b. melakukan penimbunan LPG tabung 3 kilogram;
  - c. menggunakan LPG tabung 3 kilogram untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. menjual LPG tabung 3 kilogram melebihi Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan.

#### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 5

- (1) Pembinaan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram dilaksanakan oleh Tim Pembinaan dan Pengawasan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram dari pangkalan sampai konsumen.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pembinaan dan pengawasan LPG tabung 3 kilogram yang ditetapkan oleh Bupati yang terdiri dari SKPD terkait.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 6

- (1) Sanksi administratif terdiri dari:
  - a. pembekuan izin usaha; dan
  - b. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila telah dilakukan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila paling lama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya pembekuan izin usaha, pelaku usaha tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Pertamina Provinsi Kalimantan Timur atas rekomendasi usulan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 13 April 2015

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**DRS. EDI DAMANSYAH, M.Si**  
**NIP. 19650302 199403 1 011**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2015 NOMOR 36**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**